

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang melibatkan pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang diberikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan maka perlu diatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memutuskan untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kelayakan, manfaat untuk publik, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaksanaan APBD dilakukan dengan pendekatan kinerja, yang dapat mempermudah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Kinerja pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa kinerja adalah “hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dilaksanakan atau dicapai dalam penggunaan anggaran

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.” Sebelum diberlakukannya undang-undang di bidang keuangan negara, peraturan perundang-undangan mengharuskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara/daerah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu sesuai peraturan pemerintah.

Menurut Emilia *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi pemerintah daerah yang tercantum dalam rencana strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian dari pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya dalam mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan pemerintahan.

Konsep Islam telah mengajarkan bahwa semua pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban tampak dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9): 105)

Makna dari ayat Al-Qur'an tersebut adalah hendaknya setiap manusia melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya karena setiap pekerjaan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kinerja pemerintah selalu mengalami perubahan dalam melayani tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan *good government governance*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran didukung dengan penerimaan dalam jumlah yang cukup karena jumlah penerimaan yang direncanakan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun berjalan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila target penerimaan dalam tahun berjalan yang tidak dapat tercapai akan berdampak pada pelaksanaan program, kegiatan, dan belanja daerah secara keseluruhan yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks.

Realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 (LKIP Pemerintah Kota Yogyakarta, 2019) secara keseluruhan sejumlah Rp1.764.564.697.744,27,- atau dapat tercapai 100,56% dari yang direncanakan sejumlah Rp1.754.768.489.387,00,-. Realisasi pendapatan daerah tersebut mencakup:

- a. Pendapatan asli daerah terealisasi sejumlah Rp689.049.674.761,27,- atau 105,52% dari yang direncanakan sejumlah Rp653.011.939.630,00,-

- b. Dana perimbangan terealisasi sejumlah Rp874.112.507.702,00,- atau 95,38% dari yang direncanakan sejumlah Rp916.460.511.482,00,-
- c. Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sejumlah Rp201.402.515.281,00,- atau 108,69% dari yang direncanakan sejumlah Rp185.296.038.275,00,-

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penyusunan APBD dapat terjadi defisit atau surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi apabila jumlah pendapatan daerah lebih kecil dari jumlah anggaran belanja daerah, dan sebaliknya surplus anggaran terjadi apabila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran daerah.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Yogyakarta dalam tahun 2019 terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp226.448.050.491,52,- atau 100% dari yang direncanakan sejumlah Rp226.446.667.759,52,- meliputi sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp226.442.324.759,52,- dan penerimaan piutang sejumlah Rp5.725.732,00,-
- b. Pengeluaran pembiayaan terealisasi sejumlah Rp37.275.000.000,00,- atau 100% dari yang direncanakan sejumlah Rp37.275.000.000,00,-.

Pengeluaran digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp37.275.000.000,00,-.

Dikutip dalam (www.ayojogja.com) APBD Kota Yogyakarta atas evaluasi Gubernur DIY Sri Sultan HB X terjadi pemangkasan anggaran mencapai Rp40 miliar. RAPBD 2020 defisit anggaran mencapai 8,23%. Sedangkan hasil finalisasi sebagai tindak lanjut evaluasi Gubernur, turun menjadi 6,01%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan hingga 2,22%. Jika dikonversikan dengan APBD yang mencapai Rp1,96 triliun maka penurunannya mencapai Rp43,5 miliar. Idealnya konstruksi anggaran pemerintah defisitnya di bawah 7%, agar sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) bisa terus ditekan dan semua kegiatan bisa dijalankan. Pemangkasan itu karena dalam prioritas plafon anggaran sementara tidak sesuai dengan outputnya. Pihak eksekutif menyimpulkan bahwa dalam anggaran ada yang kurang tepat dengan pagu, sehingga harus disesuaikan.

Tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2020 diangkat sesuai kondisi faktual di Kota Yogyakarta yaitu Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa untuk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi se-Indonesia yang mencapai 85,32, akan tetapi ketimpangan ekonomi atau gini rasio juga tertinggi di Indonesia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta masih didominasi oleh kelompok kelas atas, sedangkan di kelas bawah cenderung stagnan.

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Angka Kemiskinan	6,24	6,84	90,38%
2.	Indeks Keberdayaan Masyarakat	56,53	63,86	112,97%
3.	Pola Pangan Harapan	85,4	87,5	102,46%
4.	Indeks Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio	0,41	0,42	95%
5.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,19%	5,49%	105,78%
6.	Angka Kriminalitas	1.596	1.037	135,03%
	Jumlah Pelanggaran Perda	5.600	4.299	123,23%
7.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,43 thn	11,44 thn	100,09%
	Angka Harapan Lama Sekolah	17,01 thn	17,05 thn	100,24%
8.	Angka Harapan Hidup	74,34 thn	74,45 thn	100,15%
9.	Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif	56%	60%	107,14%
10.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	73,40%	78,45%	106,88%
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,04	53,67	105,15%
12.	Indeks Infrastruktur Wilayah	41,29	42,88	103,85%
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	BB	100%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
Rata-rata Capaian Kinerja		105,52%		

Sumber: LKIP Pemerintah Kota Yogyakarta (2019)

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2019, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak tercapai dari 13 sasaran yang mencakup 16 indikator sasaran yaitu indikator angka kemiskinan dengan persentase 90,38% dan indikator indeks ketimpangan pendapatan/gini ratio dengan persentase sebesar 95%. Banyak indikator kinerja yang masih dibawah rata-rata capaian kinerja, ini perlu perhatian dari pemerintah kota Yogyakarta untuk

keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga program atau kegiatan memiliki daya dukung bagi pencapaian target kinerja.

Kinerja pemerintah daerah dapat tercapai dengan beberapa faktor. Menurut Dewi *et al.* (2015) faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah adalah partisipasi anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan fungsional, dan penerapan sistem informasi akuntansi. Faktor-faktor tersebut juga diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah didukung oleh faktor-faktor tersebut maka pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik dan target kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah adalah penganggaran, yaitu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. Pengertian anggaran menurut Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Emilia *et al.* (2013) merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian dalam organisasi. Anggaran yang disusun harus memiliki kualitas, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas anggaran adalah dengan mengikutsertakan semua anggota pemerintah untuk menyusun suatu perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Partisipasi anggaran dapat memberikan kesempatan kepada manajer bawahan untuk memberikan aspirasinya dalam penyusunan anggaran dan akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran pemerintah daerah. Anggaran pemerintah harus disusun berdasarkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang baik. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian dari Wardiani (2018) yang menguji tentang partisipasi anggaran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Wardiani (2018) menggunakan teori partisipasi penyusunan anggaran dari Milani (1975) yaitu diukur dengan keterlibatan individu dan kontribusi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan individu dan kontribusi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Priatna (2016) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah mengacu pada penelitian Rahman *et al.* (2015) yang menguji partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Dewi *et al.* (2015) partisipasi penyusunan anggaran

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian dari Candrakusuma dan Jatmiko (2017) menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Faktor kedua untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu pemerintah daerah memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik didukung dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Menurut Fitria dan Wibisono (2019) pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan pengertian dari kualitas sumber daya manusia menurut Ruky (2003) dalam Darpito *et al.* (2015) yaitu taraf kepandaian, kecakapan, dan keinginan yang ditunjukkan dengan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah karena proses akuntansi tetap dilaksanakan oleh manusia walaupun telah menggunakan teknologi. Pada praktiknya banyak pegawai pemerintah yang ditempatkan di bagian keuangan tanpa latar belakang pendidikan dan pemahaman mengenai keuangan. Penelitian dari Fitria dan Wibisono (2019) yang menguji tentang sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan hasil bahwa sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam mencapai kinerja pemerintah daerah karena sumber daya manusia menjadi

peran dalam menjalankan tugas dan fungsi dari pemerintah daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Penelitian Darpito *et al.* (2015) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mungkin dapat memengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Menurut Pujiono *et al.* (2016) sistem pengendalian internal adalah proses memberikan kepercayaan yang memadai tentang pencapaian 3 tujuan yaitu keefektifan, efisien, dan keandalan laporan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah agar penggunaan keuangannya tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pujiono *et al.* (2016) menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian internal yang baik maka dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengendalian intern pemerintah juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Mengacu pada penelitian Dewi *et al.* (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Penelitian Pujiono *et al.* (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Penelitian dari Candrakusuma dan Jatmiko (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD.

Faktor keempat yang dapat memengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dalam pemerintahan disebut Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yaitu “sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.” Sriwijayanti (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan SIAKD berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Sistem informasi akuntansi juga dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Dewi *et al.* (2015) menyatakan bahwa semakin efektif penerapan sistem informasi akuntansi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Rahman *et al.* (2015) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi menurut Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan bahwa selama ini kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berjalan sendiri-sendiri yang mana ini menjadi alasan belum optimalnya kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, tahun 2020 Pemkot mendorong untuk setiap OPD mengacu pada sasaran tunggal langkah bersama menuju efisiensi capaian, dan harapannya kegiatan OPD nantinya bisa lebih sinergis (www.harianjogja.com). Dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa APBD tahun 2020 sebesar Rp1,99 triliun harus memiliki strategi yang tepat agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan keterbatasan anggaran tersebut Pemerintah Kota akan mengoptimalkan sumber dana di luar APBD yaitu dari APBN, Dana Keistimewaan (Danais), dan *corporate social responsibility* (CSR) dari swasta.

Adanya pandemi *corona virus disease-19* (COVID-19) menyebabkan banyak dampak perubahan yang terjadi, khususnya masalah pertumbuhan ekonomi. Dikutip dalam (www.jogja.tribunnews.com) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono mengatakan bahwa Bappeda telah membuat 3 rencana penyelenggaraan berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yaitu pesimis (skenario terburuk), moderat (skenario menengah), dan optimis (mulai membaik). Selain memengaruhi pertumbuhan ekonomi, COVID-19 juga sangat memengaruhi sektor pariwisata dan banyak karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Kondisi ini

menyebabkan angka kemiskinan mengalami kenaikan, termasuk pengangguran dan juga kesenjangan rasio gini. Angka kemiskinan berdasarkan asumsi pesimis ditetapkan sebesar 13,97%, asumsi moderat sebesar 12,4%, dan asumsi optimis sebesar 10,6%. Angka pengangguran mengalami peningkatan, tahun 2019 sekitar 4,8% dan tahun 2020 mencapai 10,46%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi *et al.* (2015) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Bangli).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan fungsional, dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan daerah dan tidak menggunakan variabel independen berupa pengawasan fungsional. Alasan peneliti menggunakan variabel pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan di daerah tersebut sudah efektif atau belum. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek dan tahun penelitian, penelitian ini dilakukan di OPD Kota Yogyakarta pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian**

Intern Pemerintah, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada OPD Kota Yogyakarta).”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah?
5. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
6. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
7. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
8. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.
8. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa mengenai Akuntansi Sektor Publik.

- b. Menjadi referensi penelitian selanjutnya berkenaan dengan Akuntansi Sektor Publik khususnya di pemerintah daerah tentang partisipasi anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur sejauhmana pengelolaan keuangan daerah dan kinerjanya untuk mencapai pemerintahan yang baik.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagaimana pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah, khususnya pada OPD Kota Yogyakarta.

d. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.